



Nomor : W.13-PP.04.02-900 20 Desember 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Rancangan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor 100.3.2/5586/XI/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Nomor 100.3.2/5530/XI/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Nomor 100.3.2/5535/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
4. Nomor 100.3.2/5636/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Pencabutan Perbup No 30 tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Nomor P/104/100.3.2/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
6. Nomor 100.3.2/5662/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Nomor P/107/100.3.2/XzII/2024 tanggal 4 Desember 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.;

bersama ini disampaikan bahwa 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan 6 (enam) Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. Rancangan Peraturan Daerah Banyumas Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1. Konsiderans Menimbang

Untuk ditambahkan unsur filosofis dan sosiologisnya.

2. Dasar Hukum

Sesuaikan dengan Lampiran II angka 39-40 Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Batang Tubuh

a. Pasal 2

- Ayat (2) disarankan ditabulasi,

b. Pasal 3

- Rincian agar diakhiri dengan tanda baca titik koma.

c. Pasal 4

- Frasa “direncanakan sebesar Rp3.905.151.326.267,00 (tiga triliun sembilan ratus lima miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a” agar dihapus karena sudah disebutkan dalam Pasal yang diacu.
- Sebelum nominal agar ditambahkan kata “sebesar”.

d. Pasal 5

- Frasa “direncanakan sebesar Rp1.165.627.706.267,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)” agar dihapus karena sudah disebutkan dalam Pasal yang diacu.
- Sebelum nominal agar ditambahkan kata “sebesar”.

e. Pasal 6

- Frasa direncanakan sebesar Rp2.739.523.620.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) agar dihapus karena sudah disebutkan dalam Pasal yang diacu.
- Kata “pemerintah pusat” agar diawali dengan huruf kapital.
- Sebelum nominal agar ditambahkan kata “sebesar”.

f. Pasal 7

- Kata “tahun” setelah kata “daerah” agar dihapus.
- Frasa “direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),” agar dihapus.
- Sebelum nominal agar ditambahkan kata “sebesar”.

g. Pasal 8

- Kata “Anggaran belanja” seharusnya “Anggaran Belanja Daerah”.

- Kata “daerah” setelah kata “huruf b” agar dihapus.
- Acuan Pasal agar diperbaiki seharusnya “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b”.
- Frasa “direncanakan sebesar Rp4.092.600.000.000,00 (empat triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b” agar dihapus.
- Sebelum nominal agar ditambahkan kata “sebesar”.

h. Pasal 9

- Saran perbaikan:

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar ... terdiri atas:

- Sebelum nominal agar ditambah kata “sebesar”.
- Huruf a, agar dipastikan nominalnya, lalu sesuaikan terbilangnya.
- Huruf e agar dicermati kembali, sesuaikan tabulasinya.

i. Pasal 10

- Saran perbaikan:

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar ... terdiri atas:

- Sebelum nominal agar ditambahkan kata “sebesar”.

j. Pasal 13

Perbaikan penulisan menjadi “... terdiri atas:”

k. Pasal 14

Perbaikan penulisan menjadi “... terdiri atas:”

l. Pasal 15

Perbaikan penulisan menjadi “... terdiri atas:”

m. Pasal 16

- Kata “Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan” diawali dengan huruf kapital karena sudah didefinisikan dalam ketentuan umum

n. Pasal 17

- Perbaiki tabulasi, setelah huruf a maka “1.”.
- Kata “Daerah, Belanja Daerah, Pengeluaran Daerah, Penerimaan Daerah” diawali dengan huruf kapital

o. Pasal 18

Perbaiki Tabulasi dan tambahkan konjungsi

B. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

1. Konsideran Menimbang

Rumuskan unsur filosofis dan sosiologisnya

2. Dasar Hukum

Sesuaikan dengan Lampiran II angka 39-40 Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri untuk dihapus.

3. Batang Tubuh

- a. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c
 - Tambahkan konjungsi.
- b. Pasal 3 ayat (2)
 - Tambahkan acuan ayatnya.
- c. Pasal 6
 - Perbaiki acuan pasalnya
- d. Pasal 15
 - Disarankan agar ditambah acuan Pasalnya.
 - Kata “penyelenggaran” seharusnya “penyelenggaraan”.
- e. Pasal 16
 - Disarankan agar ditambah acuan Pasalnya
 - Kata “penyelenggaran urusan pemerintah daerah” seharusnya “penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah”.
- f. Pasal 17
 - Disarankan agar ditambah acuan Pasalnya
 - Frasa “penyelenggaran urusan pemerintah daerah” seharusnya “penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah”.
 - Kata “kabupaten” agar dihapus.
- g. Pasal 18
 - Disarankan agar ditambah acuan Pasalnya
 - Kata “penyelenggaran urusan pemerintah daerah” seharusnya “penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah”.
- p. Pasal 19
 - Singkatan “PUTT” disarankan dihapus, karena tidak diberikan batasan pengertian/definisi dalam Pasal 1.
 - Agar dicermati kembali pencantuman frasa “keuangan negara”, jika dihubungkan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- q. Pasal 22
- r. Setelah Frasa “Lampiran II” ditambahkan kata “yang”.
- s. Pasal 23
- t. Pasal 24

Penulisan “Inspektorat Pembantu I, II, III, dan IV” agar dilengkapi atau ditulis secara lengkap.
- u. Pasal 25

Perbaiki penulisan menjadi “Daerah”.
- v. Pasal 26

Rumusan pasal disarankan agar diperbaiki seperti rumusan Pasal 27.
- h. Pasal 28
 - Akhiri tanda baca “;” dan tambahkan konjungsi.
- i. Pasal 28 huruf c
 - Singkatan “SPIP” dihapus karena tidak disingkat dalam ketentuan umum.

j. Pasal 32

- Kata “aparatur sipil negara” diawali dengan huruf kecil.

C. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

1. Judul

kata “DI KABUPATEN BANYUMAS” dihapus.

2. Konsideran Menimbang

Sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan. Urutkan konsideran menimbang dimulai dari unsur filosofis, kemudian sosiologis, dan terakhir yuridis dan tambahkan unsur filosofisnya.

3. Dasar Hukum Mengingat

Sesuai dengan angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tambahkan Pasal 18 ayat (6) UUDNKRI Tahun 1945 serta Peraturan Menteri tidak perlu dimasukkan. Angka 3 sampai dengan angka 8 agar dihapus.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1, kata “merupakan” seharusnya “adalah” agar diperbaiki.

b. Pasal 4

- Frasa “Integrasi Pelayanan kesehatan primer” sudah diberikan definisi dalam ketentuan umum sehingga seharusnya penulisan dalam batang tubuh disesuaikan dengan ketentuan umum, cukup “ILP”. Terhadap penulisan frasa “Integrasi Pelayanan kesehatan primer” dalam Pasal-Pasal selanjutnya agar disesuaikan.

c. Pasal 7

- Ayat (1) agar perbaiki acuan Pasalnya.
- Ayat (2) rincian tidak perlu diawali dengan huruf kapital kecuali kata/frasa tersebut sudah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum.

d. Pasal 8

- Rincian tabulasi agar disesuaikan dengan dengan angka 93 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/ atau)

c.:

1. ...

2. ...; (dan, atau, dan/ atau)

3. ...

- Ayat (1) huruf a, rincian ketatausahaan agar ditabulasi kembali, sehingga penulisannya tidak didalam kurung.
- Perhatikan penggunaan huruf kapital dalam Pasal ini, agar dicermati dan perbaiki.
- Ayat (2) agar dijadikan 2-3 ayat agar memudahkan dalam memahami.
- Singkatan PWS jika memang diperlukan maka berikan definisi/batasan pengertian dalam ketentuan umum.

e. Pasal 10

- Ayat (1), penulisan “Kesehatan” diperbaiki menjadi “kesehatan”, namun demikian jika diperlukan dan karena banyak diatur dalam Batang Tubuh, dapat diberikan batasan pengertian/definisi terlebih dahulu dalam Pasal 1. Tanggapan yang sama pada ayat (1) untuk frasa “Pelayanan Kesehatan” dan “Masyarakat”. Untuk selanjutnya dalam hal yang sama agar disesuaikan dengan tanggapan ini.
- Ayat (4), perbaikan penulisan menjadi “pemerintah desa/kelurahan”, namun demikian jika diperlukan dan karena banyak diatur dalam Batang Tubuh, dapat diberikan batasan pengertian/definisi terlebih dahulu dalam Pasal 1. Untuk selanjutnya dalam hal yang sama agar disesuaikan dengan tanggapan ini.
- Ayat (6), tidak terdapat batasan pengertian/definisi tentang “Pustu”, namun demikian jika diperlukan dan karena banyak diatur dalam Batang Tubuh, dapat diberikan batasan pengertian/definisi terlebih dahulu dalam Pasal 1. Untuk selanjutnya dalam hal yang sama agar disesuaikan dengan tanggapan ini.

f. Pasal 11

- Singkatan LKD, LKK, RT, RW tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1, sehingga disarankan untuk dihapus.
- Ayat (3), perlu dicermati kembali apakah sudah tepat penggunaan 2 (dua) produk hukum untuk menetapkan hal yang diatur pada ayat (3).
- Ayat (6), konjungsi pada huruf c disarankan dihapus dan ditempatkan pada huruf d, sedangkan huruf d diakhiri dengan tanda baca titik koma. KIA, posbindu PTM, lansia agar tidak disingkat/diakronimkan.

g. Pasal 12

Perbaikan penulisan menjadi “kesehatan”.

h. Pasal 13

Perbaikan penulisan menjadi “Pemerintah Pusat”, namun demikian jika diperlukan dan karena banyak diatur dalam Batang Tubuh, dapat diberikan batasan pengertian/definisi terlebih dahulu dalam Pasal 1. Untuk selanjutnya dalam hal yang sama agar disesuaikan dengan tanggapan ini.

i. Pasal 14

Kata integrasi pelayanan kesehatan primer cukup ditulis ILP karena sudah diberi Batasan pengertian dalam ketentuan umum.

j. Pasal 15 ayat (2)

- Kata “fasyankes’ tidak boleh disingkat karena belum diatur dalam ketentuan umum.
- Kata “kota” dihapus.
- Singkatan “SPM” dihapus.

k. Pasal 15 ayat (3)

Rincian ayat diawali dengan huruf kecil.

l. Pasal 16 ayat (1)

Kata “Kabupaten Banyumas” cukup ditulis “Daerah”.

D. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Perbup No 30 tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1. Judul

- Tambahkan kata “RANCANGAN”.

2. Konsideran Menimbang

- Rumuskan Unsur Filosofis Dan Sosiologisnya

3. Dasar Hukum

- Sesuaikan dengan Lampiran II angka 39-40 Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Angka 2, angka 4 sampai dengan angka 8 dihapus.

4. Diktum

- Menetapkan, setelah kata “KABUPATEN BANYUMAS” seharusnya diakhiri dengan tanda baca titik, bukan titik koma.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

Perbaiki rumusan:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

E. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

1. Dasar Hukum

Sesuaikan dengan Lampiran II angka 39-40 Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Angka 4 sampai dengan angka 6

dihapus.

2. Batang Tubuh

a. Pasal 15

- “tim verifikasi” disarankan agar diberikan batasan pengertian karena disebutkan secara berulang-ulang.
- Unsur-unsur tim verifikasi disarankan agar dinormakan didalam Raperbup ini.
- Ayat (3), agar ditambah konjungsi.

b. Pasal 17

- Disarankan Tahap I dan Tahap II ini diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum. Sehingga dalam penulisannya dalam batang tubuh cukup Tahap I dan Tahap II saja.
- “BAST” agar diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum, karena disebutkan secara berulang-ulang.
- Ayat (3) frasa “Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utulitas Umum dst ..” seharusnya merupaka ayat tersendiri.

c. Pasal 18

- Rincian tabulasi agar disesuaikan dengan dengan angka 93 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/ atau)

c. ...:

1. ...

2. ...; (dan, atau, dan/ atau)

3. ...

- Huruf f agar ditambahkan kata “Dalam hal”.
- Singkatan “BMD” dan “DBMD” agar diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum.

d. Pasal 19

- Ayat (1) agar ditambahkan konjungsi.

e. Pasal 20

- “Kantor ATR/BPN” agar tidak disingkat.
- Urutan ayat agar dicermati dan perbaiki.

f. Pasal 21

- Ayat (1), kata “Dan” tidak perlu diawali huruf kapital. Kemudian agar dipastikan kembali acuan Pasalnya.
- Penormaan ayat diakhiri tanda baca titik.
- Ayat (4) kata “Sertipikat” seharusnya “sertifikat”.

g. Pasal 22 ayat (2) huruf b

Kata “force major” cukup ditulis padanan katanya dalam Bahasa Indonesia.

- h. Pasal 23 ayat (2)
Kata “ruang” tulis dengan huruf kecil.
- i. Pasal 24 ayat (3) huruf b
Kata “sumber” awali dengan huruf kecil.

F. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

1. Judul

Saran perbaikan:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2. Dasar Hukum

Sesuai dengan Lampiran II angka 39-40 Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Angka 4, angka 5, dan angka 7 dihapus.

3. Diktum, agar disesuaikan dengan masukan judul.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1 angka 8

Kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.

b. Pasal 3

- Ayat (3), agar dipastikan kembali penormaannya.
- Ayat (5) kata “bupati” seharusnya diawali dengan huruf kapital.
- Ayat (6)
Kalimat “ pendapatan daerah” diawali dengan huruf kecil karena tidak ada dalam ketentuan umum.

c. Pasal 4

- Ayat (4)
Dihapus, dikarenakan ini bukan materi muatan perbup melainkan pergub, karena perbup tidak bisa mengatur gubernur.
- Ayat (5), Agar tidak melebihi kewenangan
Saran rumusan:
Pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 6

- Frasa “bersama-sama Gubernur” agar dihapus karena melebihi kewenangan.

G. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1. Judul

Saran perbaikan:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

2. Konsiderans Menimbang

Agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan. Tambahkan unsur filosofisnya.

3. Dasar Hukum

- Sesuaikan dengan Lampiran II angka 39-40 Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Tambahkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI tahun 1945 menjadi angka 1.
- Angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 sampai dengan angka 12 dihapus.
- Tambahkan Peraturan Bupati induknya di angka paling akhir.

4. Diktum, agar disesuaikan dengan judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal I

Perbaikan rumusan:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun ... Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun ... Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Setelah Pasal 4 huruf r ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf s, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. ...
 - b.
 - c. dst
2. Menambahkan Lampiran mengenai Kebijakan Akuntansi Properti Investasi setelah Lampiran XVIII, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Saran perbaikan untuk judul Lampiran

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ...



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto